



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LISTIJANTO, bertempat tinggal di Komplek Nuansa Mas, Blok B Nomor 3 RT.012 RW.009, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding;

L a w a n

1. **TUTY HANDOYO**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati Nomor 35 Kediri;
2. **BOEDIDARMA BUDIMULJO**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati Nomor 35 Kediri;
3. **HERMAN ABEDNEGO CHRISTIAAN**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati Nomor 35 Kediri;
4. **HAN KIOK TIAN**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 142 Bojonegoro;

Dalam hal ini nomor 1, 2, 3 dan 4 memberi kuasa kepada EMI PUASA HANDAYANI, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 16 Kota Kediri, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2016;

5. **ROBI**, bertempat tinggal di Jalan Dapuhan Kidul Nomor 11 Surabaya;
6. **RUDI**, bertempat tinggal di Jalan Mohamad Ali 3 Nomor 22 Tanah Tinggi Jakarta Pusat;
7. **JOICE**, bertempat tinggal di Jalan Mohamad Ali 3 Nomor 22 Tanah Tinggi Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n :

1. **EMMY RATNASARI, S.H.**, Notaris PPAT Kabupaten Karanganyar, beralamat di Jalan Raya Solo Purwodadi KM.5 RT.001 RW.003 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, dahulu beralamat di Dukuh Sambirejo RT.001 RW.03 Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 16 hal.Put. Nomor 1530 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 29 November 2013, di hadapan Hakim Pengadik dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 16 Kota Kediri, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2016;

2. **LESTIONO SANTOSO**, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jamrud Nomor 4 RT.002 RW.001 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding-Penggugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding – Penggugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2013 KRISTINAWATI dahulu HAN KIOK TIEN NIO telah meninggal dunia karena sakit di RS. Dr. Oen Surakarta Provinsi Jawa Tengah dikarenakan sakit jantung .
2. Bahwa Almarhumah Kristinawati semasa hidupnya tidak pernah menikah, tidak dikaruniai anak, dan tidak pernah mengangkat anak, akan tetapi selama hidupnya Almarhumah memiliki 8 (delapan) orang saudara kandung .
3. Bahwa 8 (delapan) saudara kandung almarhumah Kristinawati sebagaimana tersebut di atas masing-masing bernama :
 1. HAN KIOK HWA, telah meninggal dunia karena sakit dan tidak mempunyai anak;
 2. HAN KHAY TIK, telah meninggal dunia dan selama hidupnya mempunyai 3 orang anak yang bernama 1. ROBI (Tergugat V), 2. RUDI (Tergugat VI), 3. JOICE (Tergugat VII);
 3. HAN KHAY SIAN, selama hidupnya tidak mempunyai anak, namun demikian sekitar tahun ± 1965 mengangkat anak bernama TUTY HANDOYO (Tergugat I);
 4. HAN KHAY DJIANG, meninggal dunia dan selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak dikaruniai anak .
 5. LILIAN HERAWATI dahulu bernama HAN KIOK LIAN, yang meninggal dunia pada tanggal 20 November 2013 di Bandung Jawa Barat dan selama hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu :

Halaman 2 dari 16 hal.Put. Nomor 1530 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat tinggal di Jalan Jamrud Nomor 4 RT.002 RW.001 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung (Penggugat II);
- o LISTIJANTO, tanggal lahir 16-07-1968, Pekerjaan: Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Nuansa Mas Blok B Nomor 3 RT.012 RW.009 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung (Penggugat I);
6. HAN KIOK TIAN (Tergugat IV);
 7. HAN KHAY DJIEN. Telah meninggal dunia dan selama hidupnya tidak dikaruniai anak .
 8. HERMAN ABEDNEGO CHRISTIAAN (Tergugat III);
4. Bahwa selama hidupnya Almh. Kristinawati mempunyai harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 854 atas nama pemegang hak Han Kiok Tien Nio alias Kristinawati yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 48 kelurahan Setabelan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah seluas ± 792 m² dengan batas-batas:
- Sebelah Selatan: Tanah dan Bangunan milik Tedjo Wiyono;
- Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan milik Hartanto;
- Sebelah Timur: Jalan Tarakan;
- Sebelah Barat : Jalan S. Parman;
- Yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa;
5. Bahwa dengan meninggalnya Almh. Kristinawati pada tanggal 29 November 2013 tersebut maka saudara kandung sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan ahli waris yang sah almarhumah Kristinawati yang berhak atas harta benda peninggalannya;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 November 2013 atau sebelum Almh. Kristinawati meninggal dunia, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Lilian Herawati dahulu bernama Han Kiok Lian yang juga ahli waris sah Almh. Kristinawati memberikan wasiat kepada Boedidarma Budimuljo (Tergugat II) & TUTY HANDOYO (Tergugat I) ahli waris HAN KHAY SIAN yang merupakan anak angkat HAN KHAY SIAN yang saat ini tinggal di Jalan Untung Suropati Nomor 35 Kediri;
7. Bahwa isi dari wasiat tersebut intinya adalah untuk pengurusan harta warisan dan penguburannya dengan semua hak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut terutama hak untuk mengambil dan memegang harta warisannya serta diberikan hak pengesahan dan pembebasan kepada Tuty Handoyo (Tergugat I) & Boedidarma Budimuljo (Tergugat II);

Halaman 3 dari 16 hal.Put. Nomor 1530 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9 November 2013 yang mana, Almh Kristinawati

mewasiatkan tanah tersebut dalam keadaan terbaring lemah yang saat itu sakit jantung di rumah Sakit dan Almh. Kristinawati dirawat di Rumah sakit sejak tanggal 14 Oktober 2013 . selanjutnya 20 hari setelah pemberian wasiat tersebut tepatnya tanggal 29 November 2013 Almh. Kristinawati menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit sebagaimana diterangkan dalam surat kematian Kelurahan Setabelan Nomor 474.3/030/XII/ 2013;

9. Bahwa dalam pembuatan wasiat tersebut TUTY HANDOYO (Tergugat I) dibantu oleh suaminya yang bernama BOEDIDHARMA BUDIMULJO (Tergugat II) dengan menggunakan akal licik yang mana untuk mendapatkan dukungan dari saudara kandung Almh. Kristinawati, TUTY HANDOYO menjanjikan kepada saudara kandung Almh. Kristinawati yaitu anak-anak HAN KHAY TIK yaitu ROBI, RUDI, JOICE yang saat itu dijanjikan oleh TUTY HANDOYO akan ditanggung kehidupannya dan HERMAN ABEDNEGO CHRISTIAAN (Tergugat III) serta HAN KIOK TIAN (Tergugat IV) juga dijanjikan akan ditanggung kehidupannya sampai masa tua;
10. Bahwa setelah mendapatkan dukungan dari ahli waris sebagaimana tersebut dalam poin 9, pada tanggal 9 November 2013 sesaat setelah Almh. Kristinawati memberikan Wasiatnya, selanjutnya oleh Para Tergugat didaftarkan di Notaris Emmy Ratnawati, S.H. sebagaimana Akta wasiat tanggal 9 November 2013, Repertorium Nomor 433 yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Ratnawati, S.H. di Karanganyar;
11. Bahwa dengan timbulnya wasiat tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi ahli warisnya khususnya saudara sedarah (kandung) yaitu Lilian Herawati dahulu bernama Han Kiok Lian saat ini dilimpahkan kepada anak-anaknya bernama Lestiono Santoso (Penggugat II) dan Listijanto (Penggugat I), yang mana pemberian harta waris berupa tanah obyek sengketa kepada anak angkat Almh. HAN KHAY SIAN i.c TUTY HANDOYO (Tergugat I) & Boedidarma Budimuljo (Tergugat II) tersebut telah melebihi porsi yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
12. Bahwa oleh karena yang berhak menerima warisan atas harta peninggalan Almh. Kristinawati dan bagian harta waris tidak sepenuhnya mutlak milik anak angkat HAN KHAY SIAN (saudara kandung Almh. Kristinawati) i.c TUTY HANDOYO (Tergugat I) dan suaminya Boedidarma Budimuljo (Tergugat II) yang mana juga terdapat saudara sedarah (kandung) dari pewaris/Almh. Kristinawati, maka saudara sedarah/kandung dari pewaris tersebut berhak mendapatkan haknya dari harta peninggalan pewaris. Sebagaimana Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

Halaman 4 dari 16 hal.Put. Nomor 1530 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keatas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan”;

13. Bahwa oleh karena wasiat terkait pemberian seluruh harta warisnya (tanah obyek sengketa) tersebut telah melebihi porsi yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka dengan demikian sudah sepantasnya surat wasiat tersebut untuk dibatalkan dan dianggap tidak pernah terjadi dan juga timbulnya wasiat tersebut telah merugikan ahli waris yang lainnya maka sudah sepantasnya pula surat wasiat sebagaimana tersebut untuk dicabut;
14. Bahwa oleh karena Almh. Kristinawati semasa hidupnya tidak mempunyai suami, anak, dan tidak pernah mengangkat anak, akan tetapi mempunyai saudara sedarah (kandung), maka sudah sepantasnya apabila harta peninggalan Almh. Kristinawati berupa tanah obyek sengketa untuk dibagi sesuai aturan hukum yang ada;.
15. Bahwa oleh karena harta waris peninggalan Almh. Kristinawati saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana atas tindakannya tersebut ahli waris yang lainnya/Penggugat I & Penggugat II anak dari LILIAN HERAWATI dahulu bernama HAN KIOK LIAN menderita kerugian baik secara Materiil maupun Moriil sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta rupiah), dengan perhitungan atau perincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil tidak bisa turut menguasai atas tanah obyek sengketa tersebut yang bila disewakan 1 (satu) tahunnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian Moriil yaitu perasaan tidak nyaman, menguras tenaga dan pikiran karena dengan sengaja Tergugat I dan Tergugat II akan menghilangkan hak ibu dari Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat I dan tergugat II, dengan perhitungan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Tergugat I + Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) kepada Tergugat II;
16. Bahwa untuk menjaga supaya tidak dialihkan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat kepada pihak III maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa;
17. Bahwa sudah sepantasnya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar

Halaman 5 dari 16 hal.Put. Nomor 1530 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kediri memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 1. HAN KIOK HWA telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, 2. HAN KHAY TIK, telah meninggal dunia dan mempunyai 3 orang anak bernama (1. ROBI, 2. RUDI, 3. JOICE) Tergugat V, VI, VII, 3. HAN KHAY SIAN telah meninggal dunia dan selama hidupnya mengangkat anak TUTY HANDOYO (Tergugat I), 4. HAN KHAY DJIANG, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, 5. LILIAN HERAWATI dahulu bernama HAN KIOK LIAN, yang telah meninggal dunia dan selama hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yaitu LESTIONO SANTOSO (Penggugat II) & LISTIJANTO (Penggugat I), 6. HAN KIOK TIAN (Tergugat IV), 7. HAN KHAY DJIEN yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, 8. HERMAN ABEDNEGO CHRISTIAAN yang mana nama Para Penggugat di atas adalah ahli waris almarhumah Kristinawati dahulu Han Kiok Tien Nio;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah orang yang juga berhak atas tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor 854 atas nama pemegang hak Han Kiok Tien Nio alias Kristinawati yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 48 Kelurahan Setabelan kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah seluas $\pm 792 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :
Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan milik Tedjo Wiyono;
Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan milik Hartanto;
Sebelah Timur: Jalan Tarakan;
Sebelah Barat : Jalan S. Parman;
4. Menyatakan bahwa surat wasiat yang diberikan oleh Almh. Kristinawati dahulu Han Kiok Tien Nio kepada Tuty Handoyo (Tergugat I) dan Boedidarma Budimuljo (Tergugat II) adalah tidak berlaku dan sepatasnya untuk dicabut serta dibatalkan;
5. Menyatakan bahwa akta wasiat Nomor 11 bertanggal 09 November 2013, repertorium Nomor 433 yang dibuat di hadapan Notaris Emmy Ratnawati S.H di Karanganyar atas nama Kristinawati dahulu Han Kiok Tien Nio adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena melebihi porsi yang ditetapkan oleh undang-undang;
6. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa untuk diberikan waris kepada Para Penggugat ahli waris yang sah sesuai aturan hukum yang ada;.

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 1530 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat milyar lima puluh juta rupiah), dengan perhitungan atau perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil tidak bisa turut menguasai atas tanah obyek sengketa tersebut yang bila disewakan 1 (satu) tahunnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian Moriil yaitu perasaan tidak nyaman, menguras tenaga dan pikiran karena dengan sengaja Tergugat I dan Tergugat II akan menghilangkan hak ibu dari Penggugat yaitu sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan perhitungan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Tergugat I + Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Tergugat II .
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri atas tanah obyek sengketa;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila terlambat memenuhi isi Putusan Pengadilan, terhitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Menetapkan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada Permohonan Banding ataupun Kasasi;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut Prinsip Hukum dan Keadilan yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d. IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR TATA TERTIB BERACARA

Bahwa gugatan para Penggugat melanggar tata tertib dalam hukum acara, karena para Penggugat telah menggabungkan dan mencampuradukkan antara gugatan pembatalan wasiat dan gugatan penetapan ahli waris yang saling bertentangan satu sama lain dan melanggar tata tertib hukum beracara tersebut, dan hal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8790 K/Pdt/1977 yang pada pokoknya menyatakan penggabungan dua perkara dalam satu gugatan dapat menyebabkan gugatan *obscuur libel* karena melanggar tata tertib

Halaman 7 dari 16 hal.Put. Nomor 1530 K/Pdt/2017



putusan. Penggugat yang menelaah menyelesaikan dulu proses waris sebelum mengajukan

gugatannya mengenai peristiwa hukum lain;

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa para Penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan karena dalam posita gugatan para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Dalam gugatannya para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan para Penggugat menjadi ahli waris dari almarhum Kristianawati. Gugatan para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan;

Bahwa para Penggugat juga tidak tepat menempatkan Notaris sebagai Turut Tergugat karena Notaris memang salah satu tugas dan fungsi jabatannya untuk memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap kemudian dituangkan dalam bentuk akta otentik, berdasar hal tersebut maka notaris bukan sebagai pihak dalam akte, oleh sebab itu gugatan para Penggugat haruslah dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa atas apa yang terurai dalam Konvensi baik dalam eksepsi maupun pokok perkara mohon dianggap diulang dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini
- 2 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dalam Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa secara nyata Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II adalah penerima wasiat dari Almh Kristianawati yang tidak pernah memaksa almh untuk memberikan wasiat, Penggugat Rekonvensi III dan IV adalah saudara kandung Almh. Kristianawati yang mengerti dan dapat menerima wasiat dari Almarhumah dan menghormati keinginan terakhir dari almarhumah begitu juga Turut Tergugat adalah selaku Notaris/PPAT juga telah menjalankan pekerjaannya dengan benar menurut hukum sehingga tidak ada pihak yang dirugikan sesuai dalil gugatan Para Tergugat Rekonvensi ;
- 4 Bahwa dengan diajukannya gugatan para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah membuat Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi wasiat almarhumah Kristianawati dalam merawat dan memanfaatkan obyek sengketa dan membuat perasaan menjadi tidak nyaman, merusak nama baik, harga diri dan martabat sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.renkamahagung.go.id sehingga dalam gugatan Rekonvensi ini Para

Penggugat Rekonvensi menuntut kepada para Tergugat Rekonvensi ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000. 000,- (satu miliar rupiah);

- 5 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Peggugat Rekonvensi ini sangat beralasan apabila diletakkan sita jaminan atas semua harta milik para Tergugat Rekonvensi yakni milik Tergugat Rekonvensi I Rumah dan tanah yang terletak di Komplek Nuansa Mas Blok B Nomor 3 RT 012 RW 00 Kelurahan Cipamokala Kecamatan Rancasari Kota Bandung dan harta milik Tergugat Rekonvensi II yaitu rumah dan tanah terletak di Jalan Jamrud Nomor 4 RT/RW 002/001, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
- 6 Bahwa untuk menghindari kelalaian dari Para Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan putusan pengadilan ini, maka sangat wajar bila Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Kediri memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Peggugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan wasiat berdasarkan Akta Surat Wasiat Nomor 11 tanggal 09 Nopember 2013 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas rumah dan tanah milik para Tergugat Rekonvensi I Tergugat Rekonvensi yakni milik Tergugat Rekonvensi I Rumah dan tanah yang terletak di Komplek Nuansa Mas Blok B Nomor 3 RT 012 RW 00 Kelurahan Cipamokala Kecamatan Rancasari Kota Bandung dan harta milik Tergugat Rekonvensi II yaitu rumah dan tanah terletak di Jalan Jamrud Nomor 4 RT/RW 002/001, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Para Peggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil yaitu kerugian materiil sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 16 hal.Put. Nomor 1530 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam

Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat dan pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Kdr., tanggal 8 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan wasiat berdasarkan Akta Surat Wasiat Nomor 11 tanggal 09 Nopember 2013 adalah sah menurut hukum;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 581/PDT/2015/PT.SBY. tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding pada tanggal 29 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Kdr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Halaman 10 dari 16 hal.Put. Nomor 1530 K/Pdt/2017



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding-Penggugat II/Turut Terbanding pada tanggal 7 April 2016, 14 April 2016, 21 April 2016, 19 April 2016 dan tanggal 15 April 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 18 April 2016 dan 25 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

TINJAUAN DALAM PENERAPAN HUKUMNYA :

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa kasus Nomor 581/PDT/2015/PT. SBY Jo. Nomor 33/PDT.G/ 2014/ P.N. Kediri telah salah dalam menerapkan hukumnya, *Judex Facti* melupakan undang-undang hukum pidana (kesusilaan) karena di Indonesia, dalam hukum pidana pasal 263 ayat 1 dan 2, pasal 264 ayat 1 dan 2, dan pasal 242 ayat 1 kitab undang -undang hukum pidana (KUHP) surat palsu adalah perbuatan terlarang dan merupakan tindak pidana formil/ delik formil, untuk memperdaya masyarakat, melanggar kesusilaan, dan bertentangan dengan pasal 891 KUH Perdata yang berbunyi " Penyebutan suatu alasan, baik yang benar maupun yang palsu, namun berlawanan dengan undang - undang atau kesusilaan, menjadikan pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat yang batal";
2. Bahwa tanggal 9 November 2013 jam 11.15 WIB fakta yang ada Ibu Kristinawati berada di ruang ICU RSUD Dr. Oen kota Surakarta. Tetapi, di surat wasiat [Nomor 11](#) tanggal 9 November 2013, repertorium Nomor 433 atas nama pemberi wasiat Ibu Kristinawati dahulu Han Kiok Tien Nio ditulis sedang di kantor Notaris di Kabupaten Karanganyar pada jam dan tanggal tersebut di atas;
3. Bahwa *Judex Facti* jelas- jelas salah dalam menerapkan hukumnya dan terkesan melindungi sebelah pihak bertentangan dengan surat Mahkamah Agung, Republik Indonesia tahun 1953- 2008 kaidah hukum: hibah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mahkamah Agung Nomor 3428 K/ SIP/ 1985 dan

kaidah hukum: hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum. Mahkamah Agung Nomor 76 K/ AG/ 1992, tanggal 23 Oktober 1993;

TINJAUAN DALAM BUKTI YANG MENENTUKAN:

- a. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar asas *audi et alteram partem*, melanggar asas obyektifitas dengan jalan tidak mempertimbangkan bukti-bukti secara berimbang;
- b. Bahwa *Judex Facti* telah melegalkan surat illegal (memakai undang-undang yang mana harap dijelaskan oleh termohon kasasi I, II, III, IV dan turut termohon kasasi I, dimana Ibu Kristinawati sedang di ruang ICU dr. Oen Surakarta tetapi di surat wasiat [Nomor 11](#) tanggal 9 November 2013, repertorium Nomor 433 atas nama pemberi wasiat Ibu Kristinawati ditulis sedang menghadap Kantor Notaris Karanganyar pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas) yang dijadikan bukti oleh Termohon Kasasi I - IV dan Termohon Kasasi I. bukti tersebut adalah bukti yang menentukan di persidangan dan tidak diperiksa keaslian (kenyataannya). Dari surat wasiat [Nomor 11](#) tanggal 9 November 2013, repertorium Nomor 433 atas nama pemberi wasiat Ibu Kristinawati sebagian isinya tidak bisa dibuktikan kenyataannya yang mana apabila isi surat yang sebagian dari isi surat tersebut palsu (tidak bisa dibuktikan kenyataannya) maka seluruh isi surat tersebut adalah palsu;

TINJAUAN DALAM BUKTI YANG MENENTUKAN AKIBAT AKAL LICIK (UNTUK MEMPERDAYA MASYARAKAT):

1. Bahwa Turut Termohon Kasasi 1 telah menggunakan akal licik membuat surat yang keterangannya tidak semestinya dan salinan resminya diserahkan untuk bukti di persidangan oleh termohon kasasi I, II, III, IV dan turut termohon kasasi 1 dan melanggar undang- undang hukum pidana pasal 242 ayat 1 yaitu " barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun." dan bertentangan dengan KUH Perdata Pasal 893 "Surat- surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik adalah batal";

Halaman 12 dari 16 hal.Put. Nomor 1530 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kristinawati yang keadaan sehat, bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya yang berada di Ruang ICU Drs. Oen, Surakarta;

3. Sedangkan Kota Karanganyar dan Surakarta memiliki wilayah hukum yang berbeda;
4. Bahwa pemohon kasasi menggarisbawahi surat wasiat Nomor 11 halaman pertama dan keempat tanggal 9 November 2013, repertorium Nomor 433 atas nama pemberi wasiat Ibu Kristinawati dahulu Han Kiok Tien Nio adalah palsu yang dipakai untuk bukti yang menentukan di persidangan yaitu di putusan gugatan perdata Nomor 33/ Pdt.G/ 2014/ PN Kdr hal 32 Nomor 6 bertanda T1 s/d 4-6 dan bertentangan dengan surat keterangan kesehatan RS Dr.Oen Surakarta. Bukti di putusan perkara perdata gugatan Nomor 33/ Pdt.G/ 2014/ PN Kdr hal 21 Nomor 23 bertanda P20 yang terurai di bawah ini:

Halaman pertama

Surat Wasiat

Nomor 11

- Pada hari ini, Sabtu tanggal 09-11-2013 (Sembilan November tahun duaribu tigabelas) pukul 11.15 WIB (waktu Indonesia Barat);
- Menghadap kepada saya, Emmy Ratnawati, Sarjana hukum notaris di Karanganyar, dengan hadirnya para saksi yang saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:
- Nama Kristinawati, warga Negara Indonesia, wiraswasta bertempat tinggal di Surakarta Jalan Letjen S Parman 48, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, pemegang Nomor induk kependudukan 3372055101390002,
- Untuk sementara waktu berada di Karanganyar,
- Penghadap telah dikenai oleh saya, notaries;
- Menurut keterangannya, penghadap dilahirkan di Kediri, pada tanggal sebelas januari tahun seribu Sembilan ratus tiga puluh Sembilan (11-01-1939);
- Penghadap ingin membuat surat wasiat dan memberitahukan tentang hal itu kepada saya, notaris kemauannya yang terakhir, dengan singkat dan seperlunya di luar para saksi, menurut pemberitahuan, mana saya notaries kemudian menyusun kemauan tersebut dengan menyuruh menulisnya itu dengan kata-kata sebagai berikut :
 - o saya cabut dan nyatakan tidak berlaku lagi semua surat- wasiat dan akta- akta lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah saya buat sebelum surat wasiat ini, tanpa pengecualian;

Halaman 13 dari 16 hal.Put. Nomor 1530 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Balai Harta Peninggalan Semarang saat ini saya tidak pernah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut ketentuan undang-undang;

&

Halaman keempat

Penghadap dan setelah itu ditanyakan oleh saya, notaris kepada penghadap, apakah yang telah dibacakan itu betul-betul sudah termuat semua kemauannya yang terakhir, maka pertanyaan mana dijawab olehnya bahwa segala sesuatunya sudah benar pembacaan, pertanyaan dan jawaban tersebut dilakukan pula dihadapan para saksi

-----demikian akta ini-----

Dibuat dan dilangsungkan di Karanganyar, pada hari tanggal- bulan dan tahun sebagai mana tersebut di atas pada awal akta ini;

Dengan diakhiri oleh Maya Dwi Widiyastuti, Sarjana hukum, lahir di Surakarta, pada tanggal dua puluh lima desember tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima (25-12-1975). Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karanganyar, Banaran rukun tetangga 005, rukun warga 007 Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, pemegang nomor induk kependudukan: 3313116512750003, dan Aprillawati Nita Wardani, lahir di Surakarta pada tanggal tujuh April seribu sembilan ratus enam puluh delapan (07-04-1968) warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surakarta, cinderejolor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, pemegang nomor induk kependudukan 3372054704704680002 untuk sementara waktu berada di Karanganyar, kedua duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi- saksi;

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya notaris, kepada penghadap dan saksi- saksi, serta isinya cukup dimengerti semuanya maka seketika itu juga lalu ditandatangani oleh para penghadap, saksi- saksi dan saya notaris dilangsungkan dengan tanpa perubahan coretan ataupun tambahan;
- Asli akta ini telah ditandatangani;
- Diberi sebagai salinan yang sama bunyinya;

(Emmy Ratnawati, S.H.)

Balai Harta Peninggalan Semarang

KENYATAANNYA KEBERADAAN IBU KRISTINAWATI: BERADA DI SURAKARTA.

Halaman 14 dari 16 hal.Put. Nomor 1530 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi dan kasasi yang jelas *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dalam perkara ini dan juga *Judex Facti* telah memihak ke sebelah pihak dalam perkara ini. Maka keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi ini haruslah diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Tergugat I Tuty Handoyo telah Menerima wasiat atas obyek sengketa dari Krisnawati di hadapan Notaris, wasiat a quo sah dan tidak melanggar *legitime portie* (hak multak), lagi pula Para Penggugat Konvensi bukan ahli waris ke atas/ ke bawah dari almh. Krisnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Listijanto tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LISTIJANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Halaman 15 dari 16 hal.Put. Nomor 1530 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001